



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur; dan
 12. Para Bupati/Walikota

**SURAT EDARAN
NOMOR: 394 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA
PADA BULAN RAMADHAN 1440 H**

Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu istirahat
Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu istirahat
Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Pukul: 08.00 – 14.00

Waktu istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
b. Hari Jum'at	Pukul: 08.00 – 14.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, **26** April 2019

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Syafruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.